

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebelum terjadinya perubahan sistem pemerintahan di Indonesia, pemerintahan Indonesia memiliki pemerintahan dengan sistem sentralisasi, yaitu pemerintahan yang bersifat terpusat. Kemudian terjadilah sebuah reformasi sistem pemerintahan dan melahirkan sebuah sistem pemerintahan desentralisasi yaitu bisa kita sebut pemerintahan otonom. Pemerintahan pusat memberikan kewenangan atas pada penyerahan dan pemberian otonom atau pelimpahan sebagian otoritas atas penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan tersebut dilakukan pemerintah diberbagai sektor terutama dalam hal menyangkut kebutuhan serta hak masyarakat atas dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang membutuhkan suatu penyelenggaraan. Oleh karena itu karena adanya perubahan sistem pemerintahan akan mengurangi beban pemerintahan pusat setelah adanya penyerahan kewenangan kepada pemerintahan otonom.

Kondisi inilah menggerakkan pemerintah dengan seluruh kemampuan yang ada untuk bergerak secara profesional, sehingga tidak hanya harus merubah suatu kondisi saat ini tetapi harus ada ide ide baru dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Seiring dengan hal tersebut semakin besar tuntutan juga kebutuhan masyarakat akan butuhnya suatu dokumen kependudukan yang sudah pasti dibutuhkan seorang sejak saat dilahirkan ke dunia akan tuntutan yang pertama adalah dokumen aktakelahiran, dan setelah beranjak usia 17 tahun haknya dituntut kepada negara untuk memiliki dokumen KTP, kemudian masih banyak dokumen yang diperlukan seperti dokumen kematian, pernikahan, perceraian, selagi orang tersebut saat menjalani ke hidupan dan aktifitasnya.

Pemerintah kemudian melahirkan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang sudah di sahkan oleh pemerintah pada 26 November 2013 oleh DPR RI. Perubahan UU ini adalah perubahan dasar dalam bidang administrasi kependudukan. Tujuan dari perubahan ini yaitu untuk meningkatkan efektifitas dalam pelayanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat untuk menjamin kedetailan dalam ketunggalan data atau dokumen kependudukan.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah:

1. Pemerintah kabupaten atau kota mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati atau walikota dengan kewenangan meliputi :
  - a. kordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
  - b. pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang Administrasi Kependudukan.
  - c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
  - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administasi kependudukan.
  - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan.
  - f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administasi Kependudukan berdasarkan atas tugas pembantuan.
  - g. penyajian data kependudukan berskala kabupaten atau kota berasal dari data kependudukan yang telah di konsolidasikan dan di bersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Pasal 13 penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan :

- a. Memberikan keabsahan dan kepastiaan hukum atas dokumen kependudukan untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa yang dialami oleh penduduk;
- b. Memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum penduduk;
- c. Mengelola, menyajikan data dan informasi kependudukan mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara akurat, lengkap dan mutakhir;
- d. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara terpadu;
- e. memberikan perlindungan atas data pribadi penduduk; dan
- f. Menyediakan data dan informasi kependudukan yang menjadi rujukan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah dan pembangunan kemasyarakatan.

Dalam hal ini peraturan ini menjadi sebuah tolak ukur pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dari suatu keefektifan, keamanan, keakuratan, kecepatan, dan serta kemudahan pelayanan terhadap penduduk atau masyarakat sebagaimana tertera pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Pasal 13 penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan :

- g. Memberikan keabsahan dan kepastiaan hukum atas dokumen kependudukan untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa yang dialami oleh penduduk;
- h. Memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum penduduk;
- i. Mengelola, menyajikan data dan informasi kependudukan mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara akurat, lengkap dan mutakhir;
- j. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara terpadu;
- k. memberikan perlindungan atas data pribadi penduduk; dan
- l. Menyediakan data dan informasi kependudukan yang menjadi rujukan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah dan pembangunan kemasyarakatan.

Dalam hal ini peraturan ini menjadi sebuah tolak ukur pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dari suatu keefektifan, keamanan, keakuratan, kecepatan, dan serta kemudahan pelayanan terhadap penduduk atau masyarakat sebagaimana tertera pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Ada beberapa pelaksanaan pencatatan sipil yaitu :

- a. Catatan Peristiwa Kelahiran
- b. Catatan Peristiwa Kematian
- c. Pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk
- d. Pelayanan pembuatan KK
- e. Lahir dan mati
- f. Catatan Perkawinan.

- g. Pencatatan Perceraian
- h. Pengakuan anak
- i. Pengesahan anak
- j. Pengangkatan anak
- k. Perubahan nama
- l. Perubahan status kewarganegaraan
- m. Pembatalan perkawinan
- n. Pembatalan perceraian
- o. dan peristiwa penting lainnya

Setelah melihat pembahasan di atas, segala yang berkaitan dengan kependudukan memerlukan bukti sah berupa tanda bukti untuk dilakukannya sebuah pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan peraturan yang ada di Undang-Undang. Masyarakat Indonesia dewasa kini sudah menyadari bahwa pentingnya sebuah tanda bukti kependudukan untuk menentukan sebuah status, peristiwa, kejadian masyarakat yang bersifat tertulis misalnya : kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan serta nama dari seorang penduduk. oleh karena itu jika masyarakat ingin mempunyai status atau hak tersebut harus mendaftarkan diri ke Lembaga atau instansi pencatatan sipil dan masyarakat akan mendapatkan akta catatan sipil.

Namun dalam pelaksanaan yang di selenggarakan oleh pemerintah kurang begitu efektif karna banyak keresahan dari masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan administrasi karena tidak atau kurang sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan, sebagaimana contoh banyak prosedur yang berbelit-belit dan memerlukan banyak waktu, bahkan mungkin ada oknum aparat yang kurang baik dalam pelayanan administrasi tersebut. Sehingga masyarakat tidak merasakan kepuasan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah.

Permasalahan tersebut perlu diminimalisir oleh pemerintah mengingat pemerintah memiliki standar pelayanan yang sudah ditetapkan, karena sudah seharusnya standar dari pelayanan tersebut menjadi tolak ukur dalam memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat agar sesuai dengan harapan pemerintah yang sudah ditetapkan dan tidak ada citra buruk dari masyarakat terhadap aparat pemerintah terkait pelayanan publik.


Berikut adalah beberapa data tahun 2018-2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat :

**Tabel 1.1**

**Data Penduduk Kabupaten Bandung Barat 2018-2021**

Nama	Jumlah Penduduk KBB 2018	Jumlah Penduduk KBB 2019	Jumlah Penduduk KBB 2020	Jumlah Penduduk KBB 2021
Kabupaten Bandung Barat	1.691.690	1.636.316	1.710.088	1.727.034

*Sumber :hasil olahan peneliti data Disdukcapil kabupaten bandung barat 2021*



**Grafik 1.1 Data Penduduk KBB**

Tabel 1.2

**Jumlah data Kabupaten Bandung Barat yang seharusnya memiliki KTP dan yang sudah memiliki KTP 2018-2021**

Nama	Jumlah yang seharusnya memiliki KTP 2018	Jumlah yang belum memiliki KTP 2018	Jumlah yang seharusnya memiliki KTP 2019	Jumlah yang belum memiliki KTP 2019	Jumlah yang seharusnya memiliki KTP 2020	Jumlah yang belum memiliki KTP 2020	Jumlah yang seharusnya memiliki KTP 2021	Jumlah yang belum memiliki KTP 2021
Kabupaten Bandung Barat	1.199.007	1.101.205	-	-	151.459	143.897	1.282.938	1.211.327

*Sumber :hasil olahan peneliti data Disdukcapil kabupaten bandung barat 2021*



Nama	Jumlah yang seharusnya memiliki KTP 2018	Jumlah yang belum memiliki KTP 2018	Jumlah yang seharusnya memiliki KTP 2019	Jumlah yang belum memiliki KTP 2019	Jumlah yang seharusnya memiliki KTP 2020	Jumlah yang belum memiliki KTP 2020	Jumlah yang seharusnya memiliki KTP 2021	Jumlah yang belum memiliki KTP 2021
Kabupaten Bandung Barat	1.199.007	1.101.205	-	-	151.459	143.897	1.282.938	1.211.327

*Screenshoot data hilang pada data Diskucapil Kabupaten Bandung Barat*

Data di atas merupakan beberapa data pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2018-2021, berdasarkan data di atas peneliti melihat pada dokumen yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada beberapa data yang hilang atau tidak tertera pada dokumen 2018-2021 tersebut seperti data masyarakat yang sudah memiliki KTP dan yang belum memiliki KTP, yang seharusnya semua data tentang kependudukan dan pencatatan sipil tersebut ada dalam dokumen 2018-2021, dan banyak isu masyarakat yang mengeluh jika mereka ada keperluan seperti membuat KTP dan dokumen kependudukan lainnya, dengan beralasan lama menunggu dan mengantri serta mengeluh tentang kurang baiknya aparatur dari instansi tersebut. Saya selalu putra daerah

Kabupaten Bandung Barat sudah pernah mengalami keluhan masyarakat tersebut.

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada instansi pemerintah tersebut yaitu dengan judul : “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 07 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat”.

### **B. Identifikasi Masalah**

- Terjadi ada beberapa hilangnya data pada tahun 2018-2021 pada data Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat.
- Terjadi banyak isu-isu pada lingkungan masyarakat tentang buruknya pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bandung Barat.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No 07 Tahun 2016 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat?
2. Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat dari Implementasi Peraturan Daerah No 07 Tahun 2016 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat?

### **D. Maksud dan Tujuan**

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, pada intinya penelitian ini mempunyai tujuan untuk memperoleh informasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sudah dirumuskan. Serta ada juga tujuan dan maksud dari penelitian ini ialah:

Untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat.

### **E. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan secara Teoritis**

Hasil dari penelitian ini semoga menjadi dokumen yang berguna bagi dokumen akademik yang bisa dijadikan salah satu contoh bagi peneliti yang akan meneliti setelah penelitian ini. Hasil dari ini juga semoga dapat menjadi

salah satu acuan atau contoh untuk mahasiswa jurusan Administrasi Publik FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

## **2. Kegunaan Praktis**

### **a) Kegunaan bagi Penulis**

Penelitian ini adalah syarat atau sebagai tugas akhir mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana di jurusan Administrasi Publik FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

### **b) Kegunaan bagi Instansi Terkait**

Hasil dari penelitian ini semoga menjadikan suatu asupan yang positif dalam meningkatkan pelayanan pada Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat dan juga diharapkan bisa memberi manfaat atau sumbangan pemikiran untuk Diskupcapil, dan juga mungkin bisa jadi referensi untuk membuat suatu kebijakan di dinas tersebut khususnya berkenaan dengan pelayanan.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Keberhasilan Implementasi yang dikemukakan *Merilee S. Grindle* dalam Nugroho (2006:634) implementasi dipengaruhi dari isi kebijakan dan juga lingkungan kebijakan tersebut. Intinya ketika setelah kebijakan di transformasikan, mulailah implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan.

Dalam pendekatan yang di teorikan oleh *Edward III* (1980:49) di dalam Deddy Mulyadi mengutarakan ada empat variabel dalam mempengaruhi kesuksesan terhadap implementasi kebijakan ialah komunikasi, sumberdaya, disposisi, serta stuktur birokrasi, ke empat variabel ini saling berkaitan satu sama lain supaya untuk mencapai kinerja implementasi kebijakan dan perlu di tanamkan dengan sinergi dan berujung-sungguh.

Berhubung berkembangnya studi dan bisa di bilang sudah maju. William Dunn dalam buku Adbidin (2012:7) pengertian dari kebijakan dan analisis kebijakan ini adalah suatu hal yang baru dari perkembangan ilmu sosial untuk mengamalkannya pada kehidupan manusia sehari-hari. Oleh karena itu, ia mengartikan analisis kebijakan adalah sebagai ilmu yang mengalihkan informasi yang saling berkaitan dalam memecahkan masalah pada kehidupan sehari-hari, disini ia mengartikan ilmu kebijakan sebagai perkembangan yang

berlanjut dari ilmu social yang sudah ada. Hal ini berkaitan dengan kondisi masyarakat bersifat kompleks dan tidak mungkin bisa dipisahkan antara aspek satu dengan yang lainnya.

Pelayanan Publik menurut Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 adalah bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan, pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan. Pelayanan administrasi kependudukan perlu dilaksanakan secara profesional, memenuhi standar teknologi dan informasi, dinamis, tertib, dan tidak membeda-bedakan saat melayani masyarakat supaya dalam menyeluruh dapat mengatasi permasalahan kependudukan.



Gambar 1.2 *Kerangka Pemikiran*

Setelah melihat teori atau gambaran di atas dapat dijelaskan alur peneliti dalam melakukan penelitian ini. Berawal dari sebuah kebijakan PERDA atau peraturan daerah KBB No 07 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan kemudian untuk mengetahui implementasinya pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bandung Barat dalam melakukan Pelayanan terhadap masyarakat.

